



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dan terakhir dengan pemeriksaan acara khusus permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. REZEKI ALAM SEMESTA RAYA, yang diwakili oleh **HENDRA BALOEJA DJAJA**,

selaku Direktur PT. REZEKI ALAM SEMESTA RAYA,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Cirebon No.
76 A Medan, Sumatra Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. NANANG SUJAHANTOPO, SH.

2. KARTIKA CANDRASARI, SH.,MH

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat –
Penasehat hukum, beralamat di Kantor Advokat – Pengacara
NANANG – IPIK – KARTIKA & Rekan Jalan. Angrek Nomor. 50
Komp. PCPRI Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Melawan :

BUPATI KAPUAS, Tempat kedudukan di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor. 01
Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. SITI RUBIAH HAYATI, SH, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
Setda Kabupaten Kapuas, Alamat Kantor Jalan Pemuda Km
5,5 No. 1 Kuala Kapuas;

Hal. 1 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. SEPTEDY, M.Si, Jabatan Kepala Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kapuas, Alamat Kantor
Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas;

3. PANGERAN S. PANDIANGAN, SH, Jabatan Kabid
Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Kapuas, Alamat Kantor Jalan Pemuda
Km 5,5 Kuala Kapuas;

4. **GEREK, S.Hut.,MP**, Jabatan Kasi Pengembangan Investasi
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Alamat
Kantor Jalan Pemuda Km 5,5 Kuala Kapuas;

5. **ERLINA, SH**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kapuas, Alamat Kantor Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1
Kuala Kapuas;

6. **RINA EKA KURNIATY, SH**, Jabatan Pelaksana pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kapuas, Alamat Kantor Jalan
Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 181/1706/HUKUM tertanggal
17 Nopember 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 13 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal
13 Nopember 2015 Nomor Register 22/P/PF/2015/PTUN.PLK; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
22/P/PF/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tertanggal 16 Nopember 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim; -----

Hal. 2 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/P/PF/PEN-HS/2015/PTUN.PLK
tertanggal 16 Nopember 2015 tentang hari sidang; -----
- Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13 Nopember 2015 dengan Register Perkara Nomor: 22/P/PF/2015/PTUN.PLK, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

PT. Rezeki Alam Semesta Raya, berkedudukan di Jln. Cirebon No. 76 A Medan, Sumatera Utara, Tlp. : (061) 4512952 / 0511-3356884, fax : (061) 4551268 / 0511-477311118, E-mail : rassrmedan@yahoo.com, dalam hal ini diwakili oleh **HENDRA BALOEJA DJAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta selaku Direktur PT. Rezeki Alam Semesta Raya, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rezeki Alam Semesta Raya No.10 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris DARMANSYAH, SH. di Medan Sumatera Utara.

Objek Permohonan: -----

Fiktif Positif : **"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan"**, selanjutnya : **"Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"** (*vide* : Pasal 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 *tentang Administrasi Pemerintahan*) kaitannya terhadap **Surat Permohonan Pemohon Nomor : 779/DIR/RASR/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015**, tentang

Hal. 3 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Bupati Kapuas terhadap sebidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rejeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya : -----

1. Bahwa terakhir kali **Pemohon** mengirimkan surat **Pemohonan** untuk perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada Bupati Kapuas pada **tanggal 19 Agustus 2015** dengan **Nomor : 779/DIR/RASR/VIII/2015** dan tidak mendapat tanggapan/balasan hingga diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. (**bukti P.1.**). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum karena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan Pemohon, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Termohon dari Bupati Kapuas belum memberikan jawaban, maka Permohonan dianggap telah lengkap dan Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud atau yang dianggap lengkap diterbitkan IUP Sementara, IUP-B Sementara atau IUP-P (*vide Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas*) ;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Tanggal 19 Agustus 2015 tentang **Pemohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan** kepada Bupati Kapuas terhadap sebidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rejeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Setelah melewati waktu yang ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Hal. 4 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Perusahaan yang sejak tahun 2004 telah membuka dan menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Bahwa kehadiran Pemohon pada tahun 2004 di bumi Kalimantan Tengah selaku investor ketika itu merupakan undangan resmi dari Pemerintah Daerah untuk berinvestasi demi kemajuan daerah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas. Adapun lokasi yang diberikan pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati Kapuas waktu itu Ir. BURHANUDIN ALI, terletak di kawasan eks PLG (Proyek Lahan Gambut) sejuta hektar yang merupakan proyek pemerintah peninggalan zaman Presiden SOEHARTO. Proyek itu sendiri bertempat pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) yang diperuntukkan sebagai Kawasan Budidaya. Hal ini berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas dan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang di dalam Surat Bupati Kapuas No. 525/406/Disbun/III/2004 tertanggal 9 Maret 2004 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rezeki Alam Semesta. **(bukti P.2.)**
3. Bahwa Pemohon di dalam menjalankan usaha tersebut memiliki alas hak berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 552 Tahun 2004 tanggal 26 Agustus

Hal. 5 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas (**bukti P.3.**). Selain itu Pemohon juga memiliki Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Nomor: 525/1034/Disbun/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas (**bukti P.4.**). Adapun mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) hingga kini masih dalam proses pengurusan di instansi terkait.

4. Bahwa undangan Pemerintah untuk berinvestasi di Kalimantan Tengah disambut baik oleh Pemohon, dimana Pemohon memutuskan untuk menanamkan investasi di Kalimantan Tengah. Adapun Pemohon akhirnya memperoleh izin pembukaan lahan seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini diiringi dengan pemberian Izin Pembukaan Lahan yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas melalui 3 (tiga) tahapan yakni : -----

Pertama : No.525/1614/Disbun/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 (**bukti P.5.**)

Kedua: No.525/181/Disbun/XII/2004 tanggal 16 Februari 2005 (**bukti P.6.**)

Ketiga : No.168/Disbunhut.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 (**bukti P.7.**)
5. Bahwa dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, Pemohon juga memperoleh izin dari Bupati Kapuas melalui Surat Keputusan No.1106/BLH Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha/Kegiatan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Rezeki Alam Semesta Raya. Di dalamnya memuat antara lain penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). (**bukti P.8.**)
6. Bahwa kehadiran Pemohon selaku investor di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut selain untuk menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit, juga bertujuan untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Hal ini

Hal. 6 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan adanya program kebun plasma yang bermitra dengan koperasi masyarakat setempat melalui Surat Bupati Kapuas No.525/361/Disbunhut/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 mengenai Rekomendasi Sebagai Avalis Program Revitalisasi Perkebunan atas nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya.

(bukti P.9.)

7. Bahwa lahan eks PLG (Proyek Lahan Gambut) sejuta hektar tersebut merupakan proyek resmi pemerintah, dan oleh karenanya demi kenyamanan investor segala ganti rugi atas tanah, tanam tumbuh, dan benda-benda lain yang ada di atas lahan eks PLG telah diselesaikan pada tahun 2004 oleh pemerintah melalui 4 (empat) tahapan dengan total nilai santunan sebesar Rp.130.595.609.551,- (seratus tiga puluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) kepada masyarakat dengan dana bersumber dari APBN yang dalam operasionalnya didukung oleh APBD Kabupaten dan APBD Propinsi. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya lahan eks PLG yang dikelola oleh Pemohon telah seluruhnya diganti rugi oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan keterangan sebagaimana tertera di dalam Surat Bupati Kapuas No.525/1430/Admpem.2010 tanggal 21 September 2010. **(bukti P.10.)**
8. Bahwa selain ganti rugi pemerintah tersebut di atas, Pemohon sendiri juga berinisiatif memberikan santunan tali asih/ ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 17 Februari 2012, dimana santunan tersebut diberikan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa, yakni Desa Sei Ahas, Desa Katimpun, dan Desa Kalumpang **(bukti P.11.)**. Hal ini dikarenakan di atas lahan perkebunan Pemohon ternyata telah terbit surat-surat Kepala Desa yang diragukan keabsahannya, karena hanya berdasarkan surat-surat pernyataan oleh oknum-oknum masyarakat tertentu yang dengan gampangya mengklaim sebagian lahan perkebunan Pemohon sebagai milik mereka dan surat-surat pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Kepala Desa, dan surat-surat pernyataan tersebut dibuat tanpa meminta persetujuan dari Pemohon yang telah terlebih dahulu menguasai area tersebut **(bukti P.12.)**. Namun demikian, untuk

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan itikad baik dan sumbangsih kepada masyarakat sekitar, Pemohon tetap memberikan santunan tali asih/ ganti rugi sebagai kompensasi atas tanah-tanah yang diklaim tersebut, dan oknum-oknum masyarakat tersebut pun menerimanya sebagai tanda persetujuan. Hal ini dibuktikan dari adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa Katimpun, Kepala Desa Kalumpang, Kepala Desa Sei Ahas, Kepala Desa Katunjung, Ketua Koperasi Plasma Gemilang Sejahtera Bersama, Ketua Koperasi Plasma Karya, dan Ketua Koperasi Plasma Karya Hapakat Sei Ahas kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2009 (**bukti P.13.**)

9. Bahwa Pemohon telah mulai beroperasi dan menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2004, dan selama itu pula Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya Perkebunan telah berulang kali diperpanjang hingga pada tahun 2011 dimana permohonan perpanjangan kedua izin tersebut tidak pernah dikabulkan lagi hingga sekarang.

10. Bahwa perpanjangan-perpanjangan Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya Perkebunan yang pernah dikeluarkan adalah sebagai berikut : -----

A. Perpanjangan Izin Lokasi : -----

Pertama : No.814 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 (**bukti P.14**)

Kedua : No.956/BPN Tahun 2008 tanggal 25 September 2008(**bukti P.15**)

Ketiga : No.318/BPN Tahun 2009 tanggal 12 September 2009 (**bukti .16**)

B. Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) : -----

Pertama : No.327 Tahun 2006 tanggal 7 Juni 2007 (**bukti P.17**)

Kedua : No.823 Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 (**bukti P.18**)

Ketiga : No.955/Disbunhut.Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 (**bukti P.19**)

Keempat : No.317/Disbunhut Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 (**bukti P.20**)

Kelima : No.856/Disbunhut Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 (**bukti P.21**)

Hal. 8 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sejak tahun 2011 telah berulang kali mengirimkan surat Permohonan untuk memperoleh perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada Bupati Kapuas, namun tidak pernah diberikan lagi. Sebagai akibatnya Pemohon mengalami kerugian yang sangat besar setiap tahun karena usaha perkebunan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal Pemohon telah menyetor biaya pengukuran kadastral senilai \pm Rp.1 milyar (satu milyar rupiah) yang dibayarkan ke kas Negara melalui Bank Mestika yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima Kantor BPN RI pada Bank Mandiri cabang Jakarta Departemen PU (**bukti P.22.**). Hal ini ditunjukkan pula dari adanya Surat Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah No.68.400.42 tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengukuran Kadastral, dimana di dalamnya juga menerangkan bahwa penyeteroran tersebut telah dilakukan sebelum terbitnya Inpres No.2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Kawasan Gambut di Kalimantan Tengah (**bukti P.23.**)
12. Bahwa pembayaran biaya Kadastral tersebut di atas didasarkan pada surat-surat sebagai berikut : -----
 1. Surat Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang BPN RI a/n Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kepada pimpinan PT. RASR perihal Biaya Pengukuran Kadastral PT. RASR seluas \pm 20.000 Ha Nomor: 691-330.1-DII.3 tanggal 2 Maret 2007. (**bukti P.24.**)
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah Nomor: 548-400-42 tanggal 15 Mei 2007 perihal : Pengukuran Kadastral PT. RASR yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. (**bukti P.25.**)
 3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Nomor: 05.000.42.VII.2007 tanggal 8 Agustus 2007 kepada Bupati Kapuas perihal Biaya Pengukuran Kadastral PT. RASR. (**bukti P.26.**)
13. Bahwa pada awalnya diketahui alasan terhalangnya proses perpanjangan IUBP tersebut dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara hasil telaahan secara digital kartografis pada peta RTRWP Kalimantan Tengah berdasarkan Perda No.8 Tahun

Hal. 9 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dengan hasil telaahan secara digital kartografis pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan Tengah pada tahun 1982, dimana berdasarkan peta RTRWP tahun 2003 areal perkebunan kelapa sawit Pemohon berada pada Kawasan Gambut seluas \pm 9.500 ha dan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) seluas \pm 10.500 ha. Kedua kawasan ini tidak bermasalah dan dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan. Sementara berdasarkan peta TGHK tahun 1982 areal perkebunan kelapa sawit Pemohon terletak pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 17.800 ha dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas \pm 2.200 ha. Hal inilah yang menjadi masalah karena berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2001 diatur pada pasal 2 bahwa pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada Hutan Konversi Yang Dapat Dikonversi (HPK). Itulah sebabnya proses pelepasan kawasan hutan Pemohon belum dapat dilaksanakan sampai sekarang, dimana hal ini sesuai dengan Nota Dinas No: 522.1.100/2566/Dishut yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 Desember 2010. **(bukti P.27.)**

14. Bahwa permasalahan ini juga diperumit dengan hasil updating Ditjen Planologi Kehutanan tanggal 27 Januari 2009, dimana hasil telaahan pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 500.000 menunjukkan bahwa lokasi perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya berada di kawasan Hutan Lindung (HL) seluas \pm 18.280 ha (91%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 1.720 ha (9%), sebagaimana tercantum di dalam Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru No.S.1587.BPKH.V.2/2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan a/n PT. Rezeki Alam Semesta Raya tanggal 14 Desember 2010. **(bukti P.28.)**
15. Bahwa penolakan untuk proses pelepasan kawasan hutan dengan alasan serupa juga disampaikan oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan a/n Menteri Kehutanan melalui surat No.S.238/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 7 April 2011

Hal. 10 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rezeki Alam Semesta Raya (**bukti P.28**) dan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan melalui surat No. S.485/BRPUK-1/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit (**bukti P.29**).

16. Bahwa untuk menengahi permasalahan ini dan mengacu pada Nota Dinas No: 522.1.100/2566/Dishut yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 Desember 2010 di atas, Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan surat *No.522/69/Ek tanggal 18 Januari 2011* kepada Menteri Kehutanan tentang Rekomendasi Permohonan Izin Perubahan Status Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a/n PT. Rezeki Alam Semesta Raya. Adapun inti dari surat ini adalah merekomendasikan bahwa luas Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) seluas ± 10.500 ha yang dimohon oleh PT. Rezeki Alam Semesta Raya yang proses perizinannya telah berlangsung sejak tahun 2004 dapat diteruskan kepada Menteri Kehutanan. Hal ini didasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.776/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Tanggapan Pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 disebutkan pada poin 5 huruf c bahwa "demi kepastian hukum dan berusaha, Departemen Kehutanan akan menindaklanjuti permohonan KPP dan KPPL yang telah terbit mulai tanggal 12 September 2000 s/d 12 September 2006 dengan proses pelepasan kawasan hutan". Namun dalam perkembangannya, rekomendasi ini tidak dihiraukan oleh Menteri Kehutanan. (**bukti P.30.**)
17. Bahwa selain rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah di atas, sebetulnya juga terdapat rekomendasi-rekomendasi lain tentang pelepasan kawasan hutan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Menteri Kehutanan, yakni : -----

Hal. 11 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No.778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 perihal Pertimbangan Pelepasan Hutan Untuk Perkebunan. (**bukti P.31.**)
2. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas No.522/DPK-KPS/11/5.3/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Tambahan Informasi Kronologis Kawasan Hutan dan Perkembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. RASR. (**bukti P.32.**)
3. Surat Bupati Kapuas No.525/015/Disbunhut.2009 tanggal 22 Desember 2009 perihal Pembuatan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. (**bukti P.33.**)
4. Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah No.525/4373/KSP/Disbun tanggal 14 Desember 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan a/n PT. Rezeki Alam Semesta Raya. (**bukti P.34.**)
5. Surat Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan a/n Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah No. 1050/5-62.400/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Saran/Pertimbangan Teknis. (**bukti P.35.**)
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.522.22/042-III/Ek tanggal 11 Desember 2010 perihal Rencana Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rezeki Alam Semesta Raya. (**bukti P.36.**)
18. Bahwa salah satu poin penting yang diperoleh dari surat-surat rekomendasi di atas terdapat dalam Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No.778/VIII-KP/2000, yang bermakna bahwa area perkebunan Pemohon merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) yang **tidak lagi memerlukan proses pelepasan kawasan hutan** (Vide : **bukti P.31.**). Namun hal paling nyata yang dapat disimpulkan adalah adanya inkonsistensi antar surat keputusan mengenai hal yang sama. Pertama sekali dengan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No.778/VIII-KP/2000 di atas yang

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan area perkebunan Pemohon tidak memerlukan proses pelepasan kawasan hutan (Vide : **bukti P.31.**). Selanjutnya keluar Surat Bupati Kapuas No. 525/406/Disbun/III/2004 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rezeki Alam Semesta yang mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2003, dimana surat ini menetapkan bahwa area perkebunan Pemohon termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) Vide : **bukti P.2.**). Namun hal ini berubah lagi setelah keluar Nota Dinas No: 522.1.100/2566/Dishut yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 Desember 2010 yang ironisnya juga mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2003 dimana di dalamnya dinyatakan bahwa area perkebunan kelapa sawit Pemohon berada pada Kawasan Gambut seluas ± 9.500 ha dan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) seluas ± 10.500 ha (Vide : **bukti P.26.**). Sementara pada awalnya yang menjadi acuan adalah peta TGHK tahun 1982 dimana area perkebunan kelapa sawit Pemohon terletak pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 17.800 ha dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 2.200 ha (Vide : **bukti P.26.**), yang mana kemudian peta TGHK tersebut direvisi lagi dengan hasil updating Ditjen Planologi Kehutanan tanggal 27 Januari 2009, dimana hasil telaahan pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 500.000 menunjukkan bahwa lokasi perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya berada di kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 18.280 ha (91%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.720 ha (9%) (**bukti P.27.**). Keadaan semakin diperburuk dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 529 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah yang mengatur secara berbeda lagi. Berdasarkan SK tersebut, area perkebunan milik Pemohon termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan sisanya seluas ± 879 ha merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), dan oleh karenanya hampir semua area perkebunan Pemohon tidak dapat dipergunakan untuk usaha perkebunan. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan No : S.848/Menhut-

Hal. 13 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/KUH/2012 tanggal 21 November 2012 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rezeki Alam Semesta Raya seluas \pm 20.000 ha (**bukti P.37.**). Dan bahkan sekarang ini, RTRWP yang baru sedang dibahas di pemerintahan dan Pemohon tidak bisa menduga perubahan apa lagi yang akan timbul pada peta RTRWP yang baru ini.

19. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil di dalam hal ini, karena pada saat Pemohon memutuskan untuk masuk sebagai investor di Kalimantan Tengah, area tersebut adalah area Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) yang seharusnya tidak memerlukan pelepasan kawasan hutan lagi berdasarkan Arahkan Lokasi sebagaimana tercantum di dalam Surat Bupati Kapuas No. 525/406/Disbun/III/2004 (**bukti P.2.**). Lebih jauh lagi, sebagaimana dikemukakan di atas Pemohon bahkan diundang oleh pemerintah sendiri untuk berinvestasi di dalamnya.
20. Bahwa terjadinya tumpang tindih dan tidak sinkronnya penetapan kawasan hutan antara 2 (dua) peraturan yang berbeda, sangat tidak beralasan baik secara hukum maupun keadilan untuk ditimpakan kesalahannya terhadap investor yang harus menanggung segala akibatnya. Sungguh sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan jika hanya dengan keluarnya sebuah Surat Keputusan (SK) dari Menteri Kehutanan mengakibatkan Pemohon kehilangan semua investasinya begitu saja, padahal Pemohon telah menanamkan modal yang sangat besar untuk berinvestasi atas undangan pemerintah, disamping juga kehilangan waktu dan tenaga yang tidak ternilai harganya.
21. Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya. Apalagi investasi yang ditanamkan di Indonesia akan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Hal ini tertuang juga di dalam Surat Pertimbangan Hukum yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI di dalam menyikapi permasalahan ini dan

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat No.: B.072A/A/Gp.1/09/2010 tanggal 21 September 2010 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum Atas Keterlanjuran Pemanfaatan Kawasan Hutan, dimana pada poin 3 analisa yuridis menyatakan bahwa di dalam doktrin penegakan hukum keperdataan kualifikasi hukum bagi pihak pengusaha yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah, maka secara yuridis adalah digolongkan sebagai pihak yang berkualitas atau sebagai pihak yang dinilai beritikad baik atau *goedetrouw*, oleh karena itu harus dilindungi secara hukum. (**bukti P.38.**), sebagaimana juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 14 yang berbunyi “*Setiap penanam modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan, b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, c. hak pelayanan, dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”
22. Bahwa apabila dilihat dari segi hukum, dalam kasus seperti ini dimana ketentuan yang terdapat di dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri, maka yang harus diikuti adalah Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dikarenakan dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) termasuk di dalamnya, sementara Surat Keputusan (SK) Menteri justru tidak dikenal di dalamnya. Sungguh tidak logis secara hukum apabila suatu produk perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (Perda) harus dikesampingkan oleh sebuah Surat Keputusan (SK) Menteri yang bukan merupakan produk perundang-undangan. Selain itu, di dalam sistem hukum kita juga dikenal asas *lex superior derogat lege priori*, yang artinya Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
23. Bahwa Bupati Kapuas seharusnya lebih cermat dalam menyikapi permasalahan ini dan tidak serta merta menjadikan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 529 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Kalimantan

Hal. 15 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagai satu-satunya pedoman yang harus ditaati. Berdasarkan hal tersebut, sangat patut dan beralasan apabila Bupati Kapuas menerbitkan perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) yang berlaku hingga secara permanen hingga terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan perkebunan Pemohon.

24. Bahwa oleh karena permohonan untuk perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) senantiasa tidak dikeluarkan, maka alas hak atas lahan perkebunan tersebut menjadi bermasalah dan Pemohon mengalami kerugian yang sangat besar setiap tahun karena usaha perkebunan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
25. Bahwa di dalam menjalankan usaha perkebunan di Kalimantan Tengah, Pemohon mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh Camat Mantangai No:525.26/855/Ek.2007 tanggal 29 Agustus 2007 (**bukti P.39.**) dan Surat Camat Mantangai No:525/343/PMD.2009 tanggal 10 September 2009 perihal Dukungan Operasional PT. Rezeki Alam Semesta Raya, dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh masing-masing Kepala Desa, Pengurus Koperasi, dan Tokoh Masyarakat tertanggal 9 September 2009 benar-benar bersumber dari kepentingan masyarakat banyak dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di bidang pengembangan perkebunan kelapa sawit (**bukti P.40.**).
26. Bahwa terkendalanya operasional perusahaan telah menimbulkan keresahan di masyarakat, karena sebagian besar karyawan yang bekerja di perusahaan Pemohon merupakan penduduk setempat yang sekarang menjadi kehilangan mata pencahariannya disebabkan perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji mereka. Hal ini terpaksa dilakukan karena perusahaan terus menerus mengalami kerugian yang besar disebabkan masalah ini.
27. Bahwa Pemohon telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menempuh berbagai opsi yang antara lain sebagai berikut : -----

Hal. 16 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Vundading, dimana Pemohon mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan up. Dirjen Planologi Kehutanan perihal ini sebanyak 11 (sebelas) kali, yakni dari tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, namun tidak mendapatkan tanggapan. **(bukti P.41.)**
2. Holding Zone, dimana Pemohon mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas perihal ini sebanyak 9 (sembilan) kali, yakni dari tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 4 Juli 2014, namun tidak mendapatkan tanggapan. **(bukti P.42.)**
3. Clean and Clear, dimana Pemohon mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan up. Dirjen Planologi Kehutanan perihal ini sebanyak 13 (tiga belas) kali, yakni dari tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 18 Agustus 2014, namun tidak mendapatkan tanggapan. **(bukti P.43.)**
4. Surat Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. RASR, dimana Pemohon mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan up. Dirjen Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan perihal ini sebanyak 5 (lima) kali, yakni dari tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 1 April 2013, namun tidak mendapat tanggapan. **(bukti P.44.)**
28. Bahwa terakhir kali Pemohon mengirimkan surat Permohonan untuk Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada Bupati Kapuas adalah pada tanggal 19 Agustus 2015 melalui Surat Nomor 779/DIR/RASR/VIII/2015 dan tidak mendapat tanggapan hingga sekarang **(bukti P.1.)**. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum karena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu 60 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Bupati belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap dan Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud atau yang dianggap lengkap diterbitkan IUP Sementara, IUP-B Sementara atau IUP-P (*vide Pasal 23*

Hal. 17 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan

Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas)

30. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
31. Bahwa oleh karena Permohonan yang Pemohon ajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memerintahkan Bupati Kapuas agar menerbitkan perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) yang **berlaku hingga terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)** atas lahan perkebunan Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Bupati Kapuas untuk menerbitkan perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) yang **berlaku hingga terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)** atas sebidang lahan perkebunan seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rejeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, milik Pemohon yang terletak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.

Hal. 18 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, maka pihak Termohon telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tertanggal 19 Nopember 2015, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Pemohon adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan telah memperoleh ijin dari Termohon sebagaimana disebutkan dalam poin Permohonan Putusan TUN.
2. Bahwa Pemohon salah mengartikan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) yang dimohonkan (PT. Rezeki Alam Semesta Raya) selama \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar tanggal 19 Nopember 2015 yang berlaku secara permanen hingga terbitnya sertifikat hak guna usaha adalah mengada-ada, karena berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 pasal 20 (1) huruf 1 dan huruf m Ijin Usaha Budidaya Perkebunan diterbitkan oleh Bupati berupa perijinan sementara yang berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tidak disebutkan Dalam Aturan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Berlaku Secara Permanen.
3. Bahwa menanggapi surat PT. Rezeki Alam Semesta Raya Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan tanggal 19 Agustus 2015 Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Teknis telah menyampaikan tanggapan (bukti T.2) yang pada intinya berdasarkan SK. 529/Menhut-II/2012 sebagian besar arealnya masuk dalam kawasan Kawasan Hutan Lindung yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan.
4. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Planologi Nomor : S.864/VII-KUH/2014 tanggal 4 September 2014 (bukti T.4) menanggapi permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT. Rezeki Alam Semesta Raya disebutkan :-----

Hal. 19 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Peta Indikatif Areal yang dimohonkan seluas \pm 13.453 ha berada dalam penundaan pemberian ijin baru.
- b. Bahwa Kementerian Kehutanan dengan surat nomor S.156/VII-KUH/4/2014 tanggal 13 Mei 2013 telah menyampaikan bahwa permohonan PT. Rezeki Alam Semesta Raya tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak.
5. Termohon (Bupati Kapuas) melalui surat dengan Nomor 525.26/1884/Admin.SDA.2014 perihal Tanggapan atas Permohonan Perpanjangan dan Pembaharuan izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Rezeki Alam Semesta Raya tanggal 20 Nopember 2014 (bukti T.5) telah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : -----
 - a. Perijinan kepada PT. RASR dasarnya adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 318/BPN Tahun 2009 tanggal 12 September 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. RASR untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas (Izin lokasi telah berakhir)
 - b. Berdasarkan instruksi Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi dalam rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar, Diktum KETIGA huruf b *“dua tahun setelah terbit izin lokasi, pelepasan kawasan hutan belum diperoleh, izin lokasi tidak diperpanjang”*
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/ OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pada pasal 21 syarat tata cara permohonan izin usaha perkebunan pada huruf F *“Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain”,* artinya untuk mendapatkan IUBP RASR wajib memiliki Ijin Lokasi dari Bupati Kapuas.
7. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.526/MenLHK-PKTL/KUH/2015 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas Nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya di Kabupaten Kapuas,

Hal. 20 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 Oktober 2015 bahwa ± 13.453 ha merupakan Hutan Lindung (HL) (bukti T.3)

8. Mengingat areal yang dimohonkan merupakan kawasan hutan lindung dan berada pada penundaan pemberian izin baru (gambut) maka permohonan PT. Rezeki Alam Semesta Raya tidak dapat diproses.
9. Berdasarkan Tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sisa Areal yang merupakan APL seluas ± 879 ha dapat diproses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima Jawaban Termohon beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
3. Menetapkan Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) atas nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya secara Permanen seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) hektar yang berada dalam Area Hutan Lindung **Tidak dapat diproses lebih lanjut/Ditolak.**

4. Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara.

----- Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah menyerahkan foto copy bukti surat tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya yang diberi tanda **P-1, P-1a, P-1b, P-2 sampai dengan P-11, P-12a sampai dengan P-12n, P-12p, P-12q, P-12s, P-12t, P-12u, P-12v, P-12x, P-12y, P-12z, P12ab, P-13 sampai dengan P-38, P-39a, P-39b, P-40a sampai dengan P-40f, P-40k, P-40l, P-41a, sampai dengan P-41e, P-41i, P-41k, P-42b, sampai dengan P-42h, P-42k, P-42n, P-42o, P-43**, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Surat Permohonan Pemohon Nomor 799/DIR/RASR/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015. Yang ditujukan kepada Termohoan Bupati Kapuas. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Hal. 21 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Rezeki Alam Semesta No.91 Tanggal 14 April 1999. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-1b : Akta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rezeki Alam Semesta Raya NO.10 Tanggal 21 April 2015. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
2. Bukti P-2 : Surat Bupati Kapuas No.525/406/Disbun/III/2004. tanggal 9 Maret 2004. Tentang Arahan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Rezeki Alam Semesta. Beserta Lampirannya **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No.552 tahun 2004 tanggal 26 Agustus 2004 Tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT.Rezeki Alam Semesta untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Mentangai Kab.Kapuas. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
4. Bukti P-4 : Surat Bupati Kapuas No.525/1034/Disbun/VII/2004. tanggal 19 Juli 2004. Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) sementara An.PT.Rezeki Alam Semesta. **(Sesuai Dengan Asli)**;
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Kapuas No.525/1614/Disbun/XII/2004. tanggal 15 Desember 2004. Tentang Ijin Pembukaan lahan seluas kurang lebih 500 Ha. untuk lahan pembibitan, Base Camp dan infrastruktur lainnya An. PT.Rezeki Alam Semesta. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
6. Bukti P-6 : Surat Bupati Kapuas No.525/181/Disbun/XII/2004. tanggal 16 Pebruari 2005. Tentang Ijin Pembukaan lahan seluas kurang lebih 4000 Ha. Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Rezeki Alam Semesta. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Kapuas No. : 168/Disbunhut.Tahun 2009. Tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Tahap II kepada PT.Rezeki Alam Semesta. Tanggal 1 Mei 2009. Beserta lampirannya. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----

Hal. 22 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P 8 : Keputusan Bupati Kapuas No. : 1106/BLH. Tahun 2008 . Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha / Kegiatan Bubidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kapuas Prov.Kalimantan Tengah oleh PT.Rezeki Alam Semesta Raya. Tanggal 19 Desember 2008. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
9. Bukti P-9 : Surat Bupati Kapuas No.525/361/Disbunhut/III/2009. tanggal 3 Maret 2009. Tentang Rekomendasi sebagai Avalis Program Revitalisasi Perkebunan An. PT. Rezeki Alam Semesta Raya. **(Copy dari Copy)**;-----
10. Bukti P-10 : Surat Bupati Kapuas No.525/1430/Admpem.2010. tanggal 21 September 2010 Perihal Evaluasi Perkebunan Besar di Kabupaten Kapuas. **(Copy dari Copy)**;-----
11. Bukti P-11 : Surat Perjanjian Kerja-sama No. 188/PASR/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
12. Bukti P-12a : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n. SAKALIK, tanggal 19 Nopember 2004. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12b : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n. SURUNG, tanggal 3 Januari 2005. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12c : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n. SUPARDI, tanggal 15 Oktober 2003. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12d : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n. IWO. A, tanggal 24 Desember 2004. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12e : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n SITI HALIMAH. tanggal 25 Desember 2000. **(Copy dari Copy)**;-----

Hal. 23 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12f : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n JGAU. tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12g : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n PALAS. tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12h : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n HENDRI. tanggal 16 Agustus 2002. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12i : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n EBUH. tanggal 23 Desember 2000. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12j : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n LAMBRI ASAN. tanggal 25 Desember 2000. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12k : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n UGENO. tanggal 22 Februari 2002. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12l : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n UTUH. tanggal 25 Desember 2000. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12m : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n JALALUDIN. tanggal 25 Desember 2000. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12n : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n WANDI. tanggal 25 Desember 2000. **(Copy dari Copy)**;-----

Hal. 24 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12p : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n DANA. tanggal 30 Oktober 2002. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12q : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n IWU. tanggal 25 Desember 2000. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12s : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n H.UJANG tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12t : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n DIGUK ANGGEN tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12u : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n MENDA tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12v : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n ADI ASAN tanggal 10 Juni 2000. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12x : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n SULI ILUS tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12y : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n Hj. ARBAYAH tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
- Bukti P-12z : Surat Pernyataan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n Hj. UWU tanggal 15 Januari 2011. **(Copy dari Copy)**;-----

Hal. 25 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12ab : D Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPT) masyarakat atas lahan perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya. a/n Hj. AWAN tanggal 10 Oktober 2011. **(Copy dari Copy)**;-----
Beserta lampirannya.

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Dukungan Kepala Desa Katimpun, Desa Sei Ahas, Desa Katunjung, Ketua Koperasi Plasma Gemilang Sejahtera Bersama, Koperasi Plasma Karya dan Koperasi Plasma Karya Hapakat Sei Ahas Kepada PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----

14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No.814 Tahun 2007 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas. Tanggal 3 Oktober 2007. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----

15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 956/BPN/Tahun 2008. Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas. Tanggal 25 September 2008. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
Beserta lampirannya.

16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 318/BPN/Tahun 2009. Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas. Tanggal 12 September 2009. **(Sesuai Dengan Asli)**;-----
Beserta lampirannya.

17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 327 Tahun 2006. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Kepada

Hal. 26 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rezeki Alam Semesta Raya Tanggal 7 Juni 2006. **(Sesuai**

Dengan Asli);-----

18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 823 Tahun 2007. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Kepada

PT. Rezeki Alam Semesta Raya Tanggal 4 Oktober 2007. **(Sesuai**

Dengan Asli);-----

19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 955/Disbunhut.Tahun 2008.

Tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Rezeki Alam Semesta Raya Tanggal 25 September 2008. **(Sesuai**

Dengan Asli);-----

20. Bukti P-20 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 317/Disbunhut.Tahun 2009.

Tentang Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP)

Kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya Tanggal 9 September

2009. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Beserta lampirannya.

21. Bukti P-21 : Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 856/DiSBUNHUT.Tahun

2010. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan

(IUBP) Kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya Tanggal

16 Agustus 2010. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

22. Bukti P-22 : Bukti pembayaran biaya pengukuran Kadastral senilai kurang

lebih 1 (satu) milyar rupiah yang dibayarkan ke Kas Negara

melalui Bank Mestika. Tanggal 23 Maret 2007. **(Sesuai Dengan**

Asli);-----

23. Bukti P-23 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah

No.68.400.42. tanggal 17 Januari 2008. Tentang Pengukuran

Kadastral. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

24. Bukti P-24 : Surat Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang BPN RI

a/n.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah No. 691-

330.1-DII.3. tanggal 2 Maret 2007. kepada Pimpinan PT. RASR

Hal. 27 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Biaya Pengukuran Kadastral PT.RASR seluas lebih kurang
20.000 Ha. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

25. Bukti P-25 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Kalimantan Tengah Nomor : 68.400.42 tertanggal 17 Januari 2008
kepada Gubernur Kalimantan Tengah perihal Pengukuran
Kadastral. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

26. Bukti P-26 : Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Kapuas No.05.000.42.VII.2007. tanggal 8 Agustus 2007. kepada
Bupati Kapuas perihal Biaya Pengukuran Kadastral PT.RASR.
(Sesuai Dengan Asli);-----

27. Bukti P-27 : Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah
No.522.1.100/2566/Dishut. Tanggal 22 Desember 2010 beserta
lampirannya. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

28. Bukti P-28 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V
Banjarbaru No.S.1587.BPKH.V.2/2010. Tanggal 14 Desember
2010. Perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan a/n. PT.Rezeki Alam
Semesta Raya. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

29. Bukti P-29 : Surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan No. S.485/BRPUK-
1/2012. tanggal 25 September 2012 perihal Tanggapan Atas
Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk
Perkebunan Kelapa Sawit PT.Rezeki Alam Semesta Raya.
(Sesuai Dengan Asli);-----

30. Bukti P-30 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.522/69/Ek. Tanggal
18 Januari 2011. Perihal Rekomendasi Permohonan Izin
Perubahan Status Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa
Sawit A/n. PT.Rezeki Alam Semesta Raya. Beserta lampirannya.
(Sesuai Dengan Asli);-----

31. Bukti P-31 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan
No.778/VIII-KP/2000. Tanggal 12 September 2000. Perihal

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan No. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pelepasan Hutan untuk Perkebunan. **(Copy dari**

Copy);-----

32. Bukti P-32 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas No.522/DPK-KPS/11/5.3/I/2010. Tanggal 28 Januari 2010

Perihal : Tambahan Informasi Kronologis Kawasan Hutan dan Perkembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.RASR.

(Sesuai Dengan Copy);-----

33. Bukti P-33 : Surat Bupati Kapuas No.525/015/Disbunhut.2009. tanggal 22 Desember 2009. Perihal Pembuatan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

34. Bukti P-34 : Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah No.525/4373/KSP/Disbun. Tanggal 14 Desember 2010 Perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan A/n. PT.RASR. beserta lampirannya **(Sesuai Dengan Asli);**-----

35. Bukti P-35 : Surat Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan A/n. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Kalimantan Tengah No.1050/5-62.400/XII/2010. Tanggal 23 Desember 2010. Perihal Saran/Pertimbangan Teknis. Beserta lampirannya. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

36. Bukti P-36 : Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rencana Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rezei Alam Semesta Raya Kabupaten Kapuas Prov.Kalimantan Tengah No.522.22/042-III/EK. Tanggal 11 Desember 2010. **(Copy dari Copy);**-----

37. Bukti P-37 : Surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan No.S.848/Menhut-VII/KUH/2012. Tanggal 21 Nopember 2012. Perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk

Hal. 29 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. RASR. Lebih kurang 20.000 Ha.

(Copy dari Copy);-----

38. Bukti P-38 : Surat Pertimbangan Hukum Jaksa Agung RI kepada Menteri Kehutanan RI No.B.072A/A/Gp.1/09/2010. Tanggal 21 September 2010. Perihal Permohonan Pertimbangan Hukum atas Keterlanjuran Pemanfaatan Kawasan Hutan. **(Copy dari Copy);**---

39. Bukti P-39a : Surat dukungan Camat Mentangai No.525.26/855/Ek.2007. tanggal 29 Agustus 2007. **(Copy dari Copy);**-----

Bukti P-39b : Surat Camat Mentangai No.525/343/PMD.2009. tertanggal 10 September 2009 Perihal : Dukungan Operasional PT.Rezeki Alam Semesta Raya (RASR). **(Sesuai Dengan Asli);** -----

40. Bukti P-40a : Surat PT.RASR No. 355/DIR/RASR/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Perihal Mohon Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta Vundading PT.Rezeki Alam Semesta Raya seluas \pm 20.000 Hektar. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-40b : Surat PT.RASR No. 364/DIR/RASR/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Perihal Mohon Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta Vundading PT.Rezeki Alam Semesta Raya Seluas \pm 20.000 Hektar. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-40c : Surat PT.RASR No. 371/DIR/RASR/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Perihal Mohon Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta Vundading PT.Rezeki Alam Semesta Raya Seluas \pm 20.000 Hektar. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-40d : Surat PT.RASR No. 388/DIR/RASR/IV/2014 tanggal 16 April 2014 kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Perihal Mohon

Hal. 30 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta Vundading PT.Rezeki Alam
Semesta Raya Seluas ± 20.000 Hektar. **(Sesuai Dengan Asli);**

Bukti P-40e : Surat PT.RASR No. 396/DIR/RASR/IV/2014 tanggal 28 April 2014
kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Perihal Mohon
Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta Vundading PT.Rezeki Alam
Semesta Raya Seluas ± 20.000 Hektar. **(Sesuai Dengan Asli);**

Bukti P-40f : Surat PT.RASR No. 401/DIR/RASR/V/2014 tanggal 8 Mei 2014
kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Perihal Mohon
Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta Vundading PT.Rezeki Alam
Semesta Raya Seluas ± 20.000 Hektar. **(Sesuai Dengan Asli);**

Bukti P-40k : Surat PT.RASR Nomor. 745/DIR/RASR/IX/2014 tanggal
17 September 2014 kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen
Planologi Perihal Mohon Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta
Vundading PT.Rezeki Alam Semesta Raya Seluas ± 20.000
Hektar. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-40l : Surat PT.RASR No. 771/DIR/RASR/X/2014 tanggal 20 Oktober
2014 kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Perihal
Mohon Arahan Lebih Lanjut Terkait Akta Vundading PT.Rezeki
Alam Semesta Raya Seluas ± 20.000 Hektar. **(Sesuai Dengan
Asli);**-----

41. Bukti P-41a : Surat PT.RASR No.354/DIR/RASR/I/2014 tanggal 30 Januari
2014 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Kapuas Perihal Holding Zone. **(Sesui Dengan Asli);** -----

Bukti P-41b : Surat PT.RASR No.362/DIR-RASR/II/ 2014 tanggal 21 Pebruari
2014 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Kapuas Perihal Mempertanyakan Arah dan Petunjuk Lanjut
Tentang Holding Zone. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-41c : Surat PT.RASR No.370/DIR-RASR/III/ 2014 tanggal 12 Maret
2014 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Hal. 31 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Perihal Mempertanyakan Arah dan Petunjuk Lanjut
Tentang Holding Zone. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-41d : Surat PT.RASR No.392/DIR-RASR/IV/ 2014 tanggal 16 April 2014
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas
Perihal Mempertanyakan Arah dan Petunjuk Lanjut Tentang
Holding Zone. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-41e : Surat PT.RASR No.402/DIR-RASR/V/ 2014 tanggal 8 Mei 2014
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas
Perihal Mempertanyakan Arah dan Petunjuk Lanjut Tentang
Holding Zone. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-41i : Surat PT.RASR No.710/DIR-RASR/VII/ 2014 tanggal 4 Juli 2014
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas
Perihal Mempertanyakan Arah dan Petunjuk Lanjut Tentang
Holding Zone. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-41k : Surat PT.RASR No.788/DIR-RASR/X/ 2014 tanggal 20 Oktober
2014 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Kapuas Perihal Mempertanyakan Arah dan Petunjuk Lanjut
Tentang Holding Zone. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

42. Bukti P-42b : Surat PT.RASR No.328/DIR/RASR/X/2013. Tanggal 20 Nopember
2013. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan
Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear
PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-42c : Surat PT.RASR No.353/DIR/RASR/I/2014. Tanggal 30 Januari
2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan
Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear
PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-42d : Surat PT.RASR No.363/DIR-RASR/II/ 2014. Tanggal 21 Pebruari
2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan

Hal. 32 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear

PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-42e : Surat PT.RASR No.372/DIR-RASR/III/ 2014. Tanggal 12 Maret 2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-42f : Surat PT.RASR No.389/DIR-RASR/IV/2014. Tanggal 16 April 2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-42g : Surat PT.RASR No.397/DIR-RASR/IV/2014. Tanggal 28 April 2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-42h : Surat PT.RASR No.404/DIR-RASR/V/2014. Tanggal 8 Mei 2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-42k : Surat PT.RASR No.667/DIR-RASR/VI/2014. Tanggal 25 Juni 2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);** -----

Bukti P-42n : Surat PT.RASR No.747/DIR-RASR/IX/2014. Tanggal 4 September 2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

Bukti P-42o : Surat PT.RASR No.772/DIR-RASR/X/ 2014. Tanggal 20 Oktober 2014. kepada Menteri Kehutanan Up. Dirjen Planologi Kehutanan

Hal. 33 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Menanyakan Tindak Lanjut Pengurusan Clean and Klear

PT.RASR. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

43. Bukti P-43 : Surat PT RASR No.007/Sekr-Lt/I/2010. Tanggal 20 Januari 2011 kepada Menteri Kehutanan RI Perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. RASR. **(Sesuai Dengan Asli);**-----

----- Menimbang, bahwa pihak Termohon telah menyerahkan foto copy bukti surat tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-6** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 856/DISBUNHUT Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya (Sesuai Foto Copy);-----
2. Bukti T-2 : Surat PT. Rezeki Alam Semesta Raya Nomor 778/DIR/RASR/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015 kepada Bupati Kabupaten Kapuas, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (Sesuai Dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.864/VII-KUH/2014 tertanggal 4 September 2014 kepada Direktur PT. Rezeki Alam Semesta Raya, perihal Tanggapan Atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan PT. Rezeki Alam Semesta Raya di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai Dengan Asli);-----
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.526/MenLHK-PKTL/KUH/2015, tertanggal 5 Oktober 2015 kepada Direktur PT. Rezeki Alam Semesta Raya, perihal Tanggapan Atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan

Hal. 34 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (Sesuai Dengan Asli);-----

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor 525/674/DPK-KPS/4/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 kepada Pimpinan PT. Rezeki Alam Semesta Raya, perihal Menanggapi surat PT. Rezeki Alam Semesta Raya (Sesuai Dengan Asli);-----
6. Bukti T-6 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tertanggal 6 Desember 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan tidak mengajukan Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah sikap diam Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berupa Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Bupati Kapuas terhadap sebidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rejeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah (**vide** : Pasal 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 **tentang** Administrasi Pemerintahan); -----

Hal. 35 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sikap diam Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berupa Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Bupati Kapuas terhadap sebidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah (objek sengketa) telah merugikan kepentingan Pemohon, karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Termohon yang diwujudkan dalam objek sengketa in litis tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 19 November 2015; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari Jawaban Termohon, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*, sesuai ketentuan tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Pemohon

Hal. 36 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Permohonan *a quo* ;-----

----- Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Pasal 1

18. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.*

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan eksepsi dalam Jawaban Termohon, Majelis Hakim akan menilai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengetahui / menemukan hal-hal yang berakibat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili ; -----

----- Menimbang bahwa, Pemohon mengirimkan surat Permohonan untuk perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada Bupati Kapuas pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan Nomor : 779/DIR/RASR/VIII/2015 dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Termohon yaitu Bupati Kapuas seharusnya memberikan jawaban atau menerbitkan keputusan (*vide Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas*) akan tetapi Termohon tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang diatur dalam Peraturan tersebut, dengan sikap diam atau tidak dijawab Permohonan Pemohon oleh Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (*vide pasal 1 angka 18 dan pasal 53*) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mencermati uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sikap diam Termohon terhadap Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Bupati Kapuas terhadap sebidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

----- Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang mutlak dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas

Hal. 38 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi

: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Pemohon, sebagaimana menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium *"Point d'interst point d'action"*, artinya seseorang dapat mengajukan gugatan/Permohonan apabila ada kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut perluasan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam *pasal 40* disebutkan bahwa : -----

"pihak-pihak dalam prosedur Administrasi pemerintahan terdiri atas

a. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan

b. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait"

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan bagian dari warga masyarakat yang mengajukan permohonan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan dan badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut bersikap diam kemudian telah pula melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan *Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas* maka pemohon berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tenggangan waktu pengajuan permohonan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Hal. 39 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;*-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa diajukan oleh pemohon pada tanggal 19 Agustus 2015 sementara dalam ketentuan Termohon ditemukan aturan mengenai batas waktu 60 hari kewajiban termohon untuk menjawab atau menerbitkan keputusan sesuai dengan *Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas*, sedangkan permohonan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya oleh Pemohon pada tanggal 13 November 2015 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan permohonan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Penggugat dan kepentingannya mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang bahwa, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Termohon, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Hal. 40 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat terkait objek sengketa *aquo*, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dan dalam jawab menjawab para pihak serta Bukti dalam persidangan, Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa *a quo* adalah sikap diam termohon (Bupati Kapuas) terhadap Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Bupati Kapuas terhadap sebidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang diajukan oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas ;
Pasal 20

m. Berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf I, Bupati menerbitkan IUP-B Sementara yang berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dipergunakan untuk mengurus perizinan lainnya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013
Pasal 19

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

- a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;
- b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.

----- Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan di atas bahwa Permohonan perpanjangan IUP-B yang diajukan

Hal. 41 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon berada terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam wilayah kekuasaan Bupati Kabupaten Kapuas.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Bupati Kapuas terhadap sebidang lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar atas nama PT. Rezeki Alam Semesta Raya yang terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah kewenangan Termohon (Bupati Kabupaten Kapuas) untuk menerbitkannya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilai segi prosedural dan Substansial bersama-sama karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan terkait Obyek Sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Prosedural dan substansial yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa sebagai berikut : -----

- Bahwa kehadiran Pemohon pada tahun 2004 di bumi Kalimantan Tengah selaku investor ketika itu merupakan undangan resmi dari Pemerintah Daerah untuk berinvestasi demi kemajuan daerah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas. Adapun lokasi yang diberikan pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati Kapuas waktu itu Ir. BURHANUDIN ALI, terletak di kawasan eks PLG (Proyek Lahan Gambut) sejuta hektar yang merupakan proyek pemerintah peninggalan zaman Presiden SOEHARTO. Proyek itu sendiri bertempat pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) yang diperuntukkan sebagai Kawasan Budidaya. Hal ini berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas dan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang di dalam Surat Bupati Kapuas No. 525/406/Disbun/III/2004 tertanggal 9 Maret 2004 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rezeki Alam Semesta. (vide bukti P-2.)

Hal. 42 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Izin Lokasi serta perpanjangannya dari Bupati Kapuas (vide bukti P-3, P-14 sampai dengan P-16)
- Bahwa Pemohon telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya IUP-B serta perpanjangannya (vide bukti P-4, P-17 sampai dengan P-21)
- Bahwa dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, Pemohon juga memperoleh izin dari Bupati Kapuas melalui Surat Keputusan No.1106/BLH Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha/Kegiatan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Rezeki Alam Semesta Raya. Di dalamnya memuat antara lain penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). (vide bukti P.8.)
- Bahwa selain ganti rugi pemerintah, Pemohon sendiri juga berinisiatif memberikan santunan tali asih/ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 17 Februari 2012, dimana santunan tersebut diberikan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa, yakni Desa Sei Ahas, Desa Katimpun dan Desa Kalumpang (vide bukti P.11.).
- Pemohon telah menyetor biaya pengukuran kadastral senilai \pm Rp.1 milyar (satu milyar rupiah) yang dibayarkan ke kas Negara melalui Bank Mestika yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima Kantor BPN RI pada Bank Mandiri cabang Jakarta Departemen PU (vide bukti P.22.).
- Bahwa pembayaran biaya Kadastral tersebut di atas didasarkan pada surat-surat sebagai berikut : -----
- Surat Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang BPN RI a/n Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kepada pimpinan PT. RASR perihal Biaya Pengukuran Kadastral PT. RASR seluas \pm 20.000 Ha Nomor: 691-330.1-DII.3 tanggal 2 Maret 2007. (vide bukti P.24.), Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah Nomor: 548-400-42 tanggal 15 Mei 2007 perihal : Pengukuran Kadastral PT. RASR yang ditujukan kepada

Hal. 43 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Tengah. (vide bukti P.25.), Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kapuas Nomor: 05.000.42.VII.2007 tanggal 8 Agustus
2007 kepada Bupati Kapuas perihal Biaya Pengukuran Kadastral PT. RASR.
(vide bukti P.26.)

----- Menimbang, bahwa tata cara pemberian izin usaha perkebunan di wilayah
Kabupaten Kapuas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 11
Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Pasal 20

(1) Tata cara penerbitan IUP-B, ditetapkan sebagai berikut : -----

- a. Perusahaan mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati;
- b. Sebelum Bupati memberikan arahan lokasi diadakan rapat koordinasi oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Setelah dilaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan maka kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Atas rekomendasi yang disampaikan oleh kelompok kerja, Bupati dapat menerima atau menolak rekomendasi yang disampaikan tersebut;
- e. Apabila Bupati menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh kelompok kerja, Bupati menerbitkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi dengan sketsa lokasi yang berlaku selama 6 (enam) bulan;
- f. Bupati menerbitkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi dengan sketsa lokasi dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan yang dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan;
- g. Berdasarkan rekomendasi arahan lokasi yang dilengkapi dengan sketsa lokasi wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pra- inventarisasi lahan dengan difasilitasi oleh Kelompok kerja;
- h. Apabila setelah dilakukan sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan dapat diterima masyarakat serta Perusahaan menganggap layak untuk berusaha dibidang

Hal. 44 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan, Bupati menerbitkan arahan lokasi yang dilengkapi dengan sketsa lokasi dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan yang dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan;

- i. Setelah mendapatkan Arahan Lokasi, maka Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memperoleh izin lokasi;
- j. Keputusan Bupati mengenai pemberian Izin lokasi diproses dalam suatu rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja dengan memperhatikan dan pertimbangan teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;
- k. Setelah memperoleh izin lokasi, perusahaan mengajukan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Perusahaan mengajukan permohonan IUP-B Sementara dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf k diatas kepada Bupati;
- m. Berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf l, Bupati menerbitkan IUP-B Sementara yang berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dipergunakan untuk mengurus perizinan lainnya;
- n. Perusahaan membuat rencana kerja pembangunan perkebunan (proposal), pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran, pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat dan kebun desa yang dilengkapi dengan rencana kerjanya, dan pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dan dokumen lainnya yang harus sudah dipersiapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi arahan lokasi;

Hal. 45 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Berdasarkan IUP-B Sementara dan Izin Lokasi yang dimiliki Perusahaan menyelesaikan pembebasan areal yang diperlukan/ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku dan harus sudah selesai sebagaimana jangka waktu dalam Izin dimaksud;*
- p. IUP-B Sementara bukan merupakan dasar untuk melaksanakan operasional perkebunan dilapangan, namun hanya merupakan izin yang diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya yang terdiri dari Izin Pelepasan Kawasan (apabila berasal dari kawasan hutan) dan Hak Guna Usaha (HGU);*
- q. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memperoleh IUP-B Tetap dan Bupati menerbitkan IUP-B Tetap apabila Perusahaan telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) pada lokasi yang ditunjuk serta melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;*
- r. IUP-B Tetap diterbitkan sesuai luasan areal yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Hak Guna Usaha (HGU).*

----- Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan diatas, bahwa Pemohon telah mempunyai atau melengkapi persyaratan untuk diterbitkannya IUP-B (vide bukti P-3, P-14 sampai dengan P-16, vide bukti P-4, P-17 sampai dengan P-21 dan bukti P.8)

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan dalil Jawaban dari Termohon angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 318/BPN Tahun 2009 tanggal 12 September 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. RASR untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas (Izin lokasi telah berakhir); -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan izin lokasi yang dimaksud diatas berlaku 2 (dua) tahun dari penerbitan 12 September 2009 sampai 12 September 2011 (vide bukti P-16), selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya bukti bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi sampai sekarang ;

Hal. 46 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa izin lokasi Pemohon diberikan pada tahun 2004 dengan beberapa kali perpanjangan sampai tahun 2011, dan juga berdasarkan instruksi Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar, Diktum KETIGA huruf b *“dua tahun setelah terbit izin lokasi, pelepasan kawasan hutan belum diperoleh, izin lokasi tidak diperpanjang”*, dengan demikian Pemohon punya tenggang waktu 7 tahun untuk mempergunakan Izin Lokasi mengurus perizinan lain diantaranya pelepasan kawasan hutan akan tetapi di dalam persidangan tidak menemukan bukti pelepasan hutan yang dilakukan oleh Pemohon sampai saat ini maka oleh sebab itu izin lokasi Pemohon tidak diperpanjang dan dikatakan telah berakhir ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim menemukan fakta hukum Pemohon telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya IUP-B 2004 sampai dengan 2011, selanjutnya pemohon melakukan Permohonan untuk perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada Bupati Kapuas pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan Nomor : 779/DIR/RASR/VIII/2015, bahwa dalam Surat perpanjangan terakhir dari 2010 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 856/DiSBUNHUT.Tahun 2010. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Kepada PT. Rezeki Alam Semesta Raya Tanggal 16 Agustus 2010, diktum KETIGA Menyebutkan Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya Perkebunan (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan bulan sejak ditetapkan dan apabila telah berakhir masa berlakunya izin ini dan bila selama tenggang dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan perpanjangan maka pihak PT Rezeki Alam Semesta Raya dinyatakan telah mengundurkan diri, bahwa diketahui dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon melakukan permohonan selama tenggang waktu tersebut, dengan demikian IUP-B pemohon telah berakhir dan Pemohon dinyatakan mengundurkan diri ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim Berkesimpulan Bahwa Terhadap Permohonan yang diajukan Oleh Pemohon tidak beralasan hukum sehingga layak untuk ditolak, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan

Hal. 47 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya maka patutlah apabila permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam permohonan *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas permohonan *a quo*;-----

----- Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar
Rp. 339.000,- (tiga ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal. 48 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI YUDIANDI SH,MH dan DELTA ARG A PRAYUDHA SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh PATAR SIPAHUTAR, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

RIKI YUDIANDI, SH.,MH

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

PATAR SIPAHUTAR, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Surat Panggilan | : Rp. 218.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : **Rp. 339.000,-**

(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 49 dari 49 hal. PutusanNo. 22/P/PF/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)